



P E N E T A P A N
Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHRISMAS RONALDO LUMBAN TORUAN.
2. Tempat lahir : Lumban Pinasa
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/24 Desember 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lumban Pinasa Kel/Desa Lumban Pinasa Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir / Dusun I Gg. Amanah Desa Dalu X-A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa CHRISMAS RONALDO LUMBAN TORUAN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dusun I Gg. Amanah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban AL HAFIZ YAZID, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban AL HAFIZ YAZID menegur Terdakwa CHRISMAS RONALDO LUMBAN TORUAN karena telah mengambil buah pepaya yang saksi korban tanam di samping rumah tanpa seizin dari saksi korban, dan ketika itu Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan saksi korban dan mengatakan "kates mau busuk kok" sambil membawa pepaya tersebut dan menyerahkan kepada saksi korban, karena ucapan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa tersinggung dan membuang pepaya tersebut ke samping rumah;

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi korban bersama dengan istri saksi korban yaitu saksi ADITIYA NURUL RAMADANA duduk di teras rumah di Dusun I Gg. Amanah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa melintas dari depan rumah saksi korban dan ketika itu Terdakwa melihat kearah saksi korban, mendapati hal tersebut kemudian saksi korban berkata "kenapa matamu lihat aku ngeri kali" kemudian Terdakwa berkata "kenapa rupanya, gak senang kau, main kita" dan ketika itu Terdakwa berjalan menghampiri saksi korban dan melihat hal tersebut saksi korban juga menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menerjang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri kearah perut saksi korban, akan tetapi ketika itu saksi korban berhasil menangkap kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban kearah kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan kemudian memukul ke arah dada saksi korban secara berulang kali, kemudian Terdakwa memiting kepala saksi korban dan membanting saksi korban kebawah, lalu Terdakwa memijak dan memukul saksi korban berulang kali, dan ketika itu saksi korban berusaha untuk menahan pukulan Terdakwa, tidak lama kemudian datang tetangga saksi korban, yaitu saksi HALOMOAN MANALU meleraikan dengan menarik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata yang ada di halaman rumah saksi korban,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu memukulkan batu bata tersebut ke arah wajah saksi korban tepatnya ke arah mata sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka lecet dan lebam, melihat hal tersebut kemudian saksi HALOMOAN MANALU kembali meleraikan dengan menarik Terdakwa sedang saksi korban kembali ke teras rumah saksi korban, dan ketika itu Terdakwa berkata “dua lagi kayak kau sanggup aku, gak imbang ku kau, kecil kali kau” akan tetapi saksi korban tidak menanggapi;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah Tanjung Morawa Nomor : 02/RH/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriani Nainggolan dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban AL HAFIZ YAZID ditemukan:

- Luka lecet di bagian lutut sebelah kiri berwarna kemerahan tidak disertai darah panjang 3 centimeter, lebar 2,5 centimeter.
- Luka lecet di bagian sudut mata sebelah kiri berwarna merah kehitaman tidak disertai darah panjang 0,2 centimeter, lebar 0,5 centimeter.
- Luka lecet di bagian tulang pipi sebelah kiri berwarna kemerahan tidak disertai darah panjang 2 centimeter, lebar 0,3 centimeter.
- Luka lecet di leher bagian belakang tidak disertai darah panjang 0,5 centimeter, lebar 1 centimeter
- Luka lecet di jempol kaki sebelah kiri berwarna kemerahan tidak disertai darah panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter.

Dengan Kesimpulan didapati luka lecet di bagian lutut sebelah kiri berwarna kemerahan tidak disertai, didapati luka lecet di bagian sudut mata sebelah kiri berwarna merah kehitaman tidak disertai darah, didapati luka lecet di bagian tulang pipi sebelah kiri berwarna kemerahan tidak disertai darah, didapati luka lecet di leher bagian belakang tidak disertai darah, didapati luka lecet di jempol kaki sebelah kiri berwarna kemerahan tidak disertai darah, luka yang diderita tidak menghalangi pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023, tanggal 07 Februari 2023, tanggal 14 Februari 2023, 21 Februari 2023, dan tanggal 07 Maret 2023, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat azas bahwa : “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”. Di dalam ayat (2) disebutkan bahwa : “dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan, karena hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan tidak dapat dilanjutkan, maka penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, oleh Asraruddin Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., dan Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Said Rachmad, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmania Tarigan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H. M.H.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 2224/Pid.B/2022/PN Lbp